

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR**  
**NOMOR 11 TAHUN 2006**  
**T E N T A N G**  
**SUSUNAN ORGANISASI DAN**  
**TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SELAYAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang kuat, berdaya guna dan berhasil guna maka Organisasi Pemerintahan Desa perlu disusun sesederhana dan seefektif mungkin sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 14 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu ditinjau kembali, disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas perlu diatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten

Selayar sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah  
Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 9);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SELAYAR**

**dan**

**BUPATI SELAYAR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Selayar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Selayar;
- c. Bupati adalah Bupati Selayar;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;

- e. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan RI;
- f. Sekretariat Desa adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## **BAB II**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 2**

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa, terdiri atas :
  - a. Kepala Desa;
  - b. Sekretariat Desa, adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu :
    - Urusan Pemerintahan;
    - Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
    - Urusan Umum dan Keuangan ;
  - c. Seksi, sebagai unsur pelaksana teknis, terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yaitu :
    - Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
    - Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
    - Seksi Pendapatan.
  - d. Dusun sebagai unsur wilayah.

- (2) Bagan struktur organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**BAB III**  
**PEMERINTAH DESA**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) Pemerintah Desa merupakan Aparat Pemerintah Desa yang berada di bawah Camat dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD serta menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.
- (2) Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 4**

Pemerintah Desa mempunyai tugas menjalankan urusan rumah tangga Desa dan urusan Pemerintahan umum serta menumbuhkembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan Desa di wilayahnya.

**Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, Pemerintah Desa mempunyai fungsi:

- a. melakukan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga Desa;

- b. melakukan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- d. melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. melakukan tugas lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Desa.

**BAB IV**  
**KEPALA DESA**  
**Bagian Pertama**  
**Tugas dan Wewenang**

**Pasal 6**

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan

**Pasal 7**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Kepala Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa setelah melalui teguran dan peringatan.

**Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6, Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;

- b. mengajukan rancangan Peraturan Desa ;
- c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;
- e. membina kehidupan masyarakat desa;
- f. membina perekonomian desa;
- g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; dan
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

## **Bagian Kedua**

### **Kewajiban dan Larangan**

#### **Pasal 9**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan RI. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - c. melaksanakan kehidupan demokrasi;
  - d. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - e. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa ;
  - f. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan ;

- g. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik ;
  - h. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
  - i. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
  - j. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
  - k. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
  - l. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
  - m. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;
  - n. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

## **Pasal 10**

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden dan pemilihan Kepala Daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain; melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi putusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah / janji jabatan;

**BAB V**  
**SEKRETARIS DESA**  
**Bagian Pertama**  
**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 11**

Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi, perumusan kebijakan, dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Pemerintah Desa.

**Pasal 12**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pasal 11, Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan Administrasi yang dilakukan oleh Perangkat Desa;
- b. mengumpulkan bahan, mengevaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan Desa, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- c. menyusun perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. melakukan pelayanan Administrasi di bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- e. melakukan urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh Perangkat Pemerintah Desa;
- f. menyusun Program Kerja Tahunan Desa; dan
- g. menyusun Laporan Pemerintahan Desa.

**Bagian Kedua**

## **Urusan – Urusan**

### **Pasal 13**

Masing-masing urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.

### **Pasal 14**

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan;
- b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
- c. melakukan pelayanan administrasi kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
- d. membantu dalam perumusan, penelaahan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
- e. membantu pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum ( PEMILU );
- f. membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan;
- h. membantu tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- i. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

### **Pasal 15**

Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- b. melakukan pelayanan administrasi kepada masyarakat di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;

- c. membantu mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara sarana dan prasaana fisik di Desa; melakukan administrasi di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- d. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

### **Pasal 16**

Urusan Umum dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. melakukan administrasi kepegawaian;
- b. melakukan urusan perlengkapan dan inventaris Desa;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga;
- d. mengatur pelaksanaan rapat-rapat dinas dan upacara;
- e. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan dan ekspedisi;
- f. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerintah Desa;
- g. mengumpulkan bahan penyusunan, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- h. menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang Desa;
- i. mengurus dan membayar gaji Perangkat Desa;
- j. mengurus pertanggung jawaban atas penggunaan keuangan yang telah dikeluarkan;
- k. mengumpulkan bahan dan penyusunan laporan di bidang keuangan;
- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

## **BAB VI**

### **SEKSI – SEKSI**

### **Pasal 17**

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

### **Pasal 18**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. melakukan pembinaan dan mengusahakan terciptanya ketentraman dan ketertiban di Desa; membantu dan mengusahakan penegakan aturan dalam penerapan pelaksanaan peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
- b. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat, serta melakukan kegiatan pengawasan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- c. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga;
- d. melakukan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

### **Pasal 19**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. melakukan pembinaan dan bimbingan di bidang keagamaan, kesehatan keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- b. membantu pelaksanaan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan lainnya;
- c. membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan terhadap korban bencana;
- d. membina kegiatan pengumpulan zakat, infak dan sedekah;
- e. membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia ( PMI );
- f. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

### **Pasal 20**

Seksi Pendapatan mempunyai tugas :

- a. melakukan tugas pungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain di Desa;
- b. melakukan pendaftaran dan pendataan potensi sumber Pendapatan Asli Desa;
- c. melakukan pencatatan dan pengadministrasian sumber-sumber Pendapatan Asli Desa;
- d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

## **BAB VII**

### **D U S U N**

#### **Pasal 21**

- (1) Dusun adalah unsur pelaksana tugas Kepala Desa dengan wilayah kerja tertentu, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun atau yang disebut lain (seperti Gallarang dll. ) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Dusun sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Kepala Desa.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, ditetapkan dalam Peraturan Desa.

#### **Pasal 22**

Dusun sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas-tugas operasional Pemerintah Desa dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 23**

Pembentukan dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## **BAB VIII**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 24**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa, Sekretaris Desa, para Kepala urusan , para Kepala Seksi, para Kepala Dusun atau yang disebut lain, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup kerjanya masing-masing maupun antara satuan kerja dalam Pemerintah Desa sesuai dengan tugasnya masing-masing.

#### **Pasal 25**

Setiap pimpinan satuan kerja dalam lingkup Pemerintah Desa, wajib mengawasi bawahannya dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### **Pasal 26**

Setiap pimpinan satuan kerja dalam lingkup Pemerintah Desa, bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### **Pasal 27**

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara, maka Sekretaris Desa mewakili tugas sehari-hari Kepala Desa.
- (2) Apabila Kepala Desa berhalangan tetap, maka berlaku ketentuan sesuai Pasal 50 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 14 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang berkaitan dengan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Selayar.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 16 Desember 2006

**BUPATI SELAYAR,**

ttd

**H. SYAHRIR WAHAB**

Diundangkan di Benteng  
pada tanggal 16 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELAYAR,**

ttd

H. A. MAPPAMADENG DEWANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TAHUN 2006 NOMOR 11

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR  
NOMOR 11 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN**

**TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

## **I. UMUM**

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebelumnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 14 Tahun 2001 yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Namun dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tersebut, perlu ditinjau kembali.

Penyusunan Peraturan Daerah ini berkaitan dengan rangkaian pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Untuk mewujudkan pemerintahan desa yang kuat, berdaya guna dan berhasil guna, maka Organisasi Pemerintahan Desa disusun sesederhana dan seefektif mungkin dengan tetap menyesuaikan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 :

Ayat (1) : Yang dimaksud berada di bawah Camat adalah Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan sebagai sistem terkecil dalam suatu kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten berada dibawah koordinasi Camat sebagai Aparat Perangkat Daerah Kabupaten.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.  
Pasal 18 : Cukup jelas.  
Pasal 19 : Cukup jelas.  
Pasal 20 : Cukup jelas.  
Pasal 21 : Cukup jelas.  
Pasal 22 : Cukup jelas.  
Pasal 23 : Cukup jelas.  
Pasal 24 : Cukup jelas.  
Pasal 25 : Cukup jelas.  
Pasal 26 : Cukup jelas.  
Pasal 27 : Cukup jelas.  
Pasal 28 : Cukup jelas.  
Pasal 29 : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 11**